



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DINAS KESEHATAN  
UPTD PUSKESMAS LOK BAHU**

Jl. Ir. H. Nusyirwan Ismail, M.Si. RT. 15  
Kel. Lok Bahu, Kec. Sungai Kunjang, Samarinda – Kalimantan Timur  
E-mail: [Puskesmaslokbaru2017@gmail.com](mailto:Puskesmaslokbaru2017@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN KEPALA BLUD PUSKESMAS LOK BAHU KOTA SAMARINDA  
NOMOR: 400.7/084/SK-TU/100.02.025/2023**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK BLUD PUSKESMAS LOK BAHU  
KOTA SAMARINDA**

**KEPALA BLUD PUSKESMAS LOK BAHU KOTA SAMARINDA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan layanan informasi publik, Keputusan Wali Kota Nomor: 496/235/HK-KS/IV/2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Kota Samarinda;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Kota Samarinda;
  - c. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu Badan Publik;
  - d. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat, dan aktual serta media sebagai saran pelayanan informasi;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a,b,c, dan d, perlu menetapkan keputusan Kepala BLUD Puskesmas Lok Bahu tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan

Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Blud  
Puskesmas Lok Bahu Kota Samarinda

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 8 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
17. Peraturan Wali Kota Nomor 64 tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Samarinda.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS LOK BAHU TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK BLUD PUSKESMAS LOK BAHU KOTA SAMARINDA**
- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik BLUD Puskesmas Lok Bahu.
- KEDUA** : Struktur dan uraian tugas terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam Surat Keputusan ini,
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana memberikan laporan tentang Pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi secara berkala
- KEEMPAT** : Setiap Badan Publik wajib mengumumkan dan menyediakan informasi publik melalui website [ppid.samarindakota.go.id](http://ppid.samarindakota.go.id) dan website pada Badan Publik Penyediaan Informasi Publik yang dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- KELIMA** : Dalam hal terjadi Sengketa Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan adjudikasi setelah mendapat penetapan Atasan Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 10 Mei 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS LOK BAHU


  
ZULHIJRIAN NOOR

SALINAN disampaikan kepada Yth:


1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda;
2. Ketua PPID Pelaksana;
3. Anggota Tim Pertimbangan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi yang bersangkutan;
4. Petugas Pelayanan Informasi.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA  
 UPTD PUSKESMAS LOK  
 BAHU TENTANG  
 PEMBENTUKAN PEJABAT  
 PENGELOLA INFORMASI  
 DAN DOKUMENTASI  
 PELAKSANA PADA BADAN  
 PUBLIK BLUD PUSKESMAS  
 LOK BAHU  
 KOTA SAMARINDA  
 NOMOR : 400.7/084/SK-  
 TU/100.02.025/2023  
 TANGGAL : 10 Mei 2023

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK BLUD PUSKESMAS LOK  
 BAHU KOTA SAMARINDA**



KEPALA UPTD PUSKESMAS LOK BAHU

  
 ZULHIJRIAN NOOR

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA  
 UPTD PUSKESMAS LOK  
 BAHU TENTANG  
 PEMBENTUKAN PEJABAT  
 PENGELOLA INFORMASI  
 DAN DOKUMENTASI  
 PELAKSANA PADA BADAN  
 PUBLIK BLUD PUSKESMAS  
 LOK BAHU  
 KOTA SAMARINDA  
 NOMOR : 400.7/084/SK-  
 TU/100.02.025/2023  
 TANGGAL : 10 Mei 2023

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK BLUD PUSKESMAS LOK BAHU  
 KOTA SAMARINDA**

No	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	PPID Pelaksana (Ketua)	a. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya; b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan oleh PPID; c. Mengosolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik; d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah; e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memuktahirkan Daftar Informasi Publik; g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi

		<p>layanan Informasi Publik bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;</p> <p>h. Menyampaikan Informasi Publik kepada PPID dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;</p> <p>i. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan Informasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.</p>
2.	Tim Pertimbangan	<p>a. Membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan;</p> <p>b. Membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.</p>
3.	Petugas Pelayanan Informasi	<p>a. Melaksanakan layanan informasi publik;</p> <p>b. Menyiapkan kebutuhan PPID dan PPID Pelaksana dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik.</p>

KEPALA UPTD PUSKESMAS LOK BAHU



ZULHIJRIAN NOOR